

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 07

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan organisasi pemerintahan daerah dan pembentukan organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008](#) tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Bupati adalah Bupati Cianjur.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Set DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
13. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
14. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Badan dan/atau Kantor adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis yang berbentuk Badan di lapangan.

17. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
18. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur di bawah Kecamatan.
19. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
20. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Unsur-unsur Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - a. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif, terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah;
 - c. Pemerintahan Desa.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Setda;
 - b. Set. DPRD;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan.
- (3) Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Bagan susunan organisasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. membentuk panitia pengawas pemilihan Bupati/Wakil Bupati;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati;
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Pasal 5

Pembentukan susunan Organisasi alat kelengkapan DPRD dan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak keanggotaan, pimpinan akan diatur kemudian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Bupati

Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Bupati berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin penyelenggaraan kekuasaan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bupati mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan peraturan daerah;